

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif dapat meningkatkan pembangunan negara, oleh karena itu upaya kesehatan masyarakat penting untuk dilakukan. Upaya kesehatan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dapat dicapai melalui berbagai macam pendekatan yaitu melalui peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), pencegahan penyakit (preventif). Upaya kesehatan agar dapat terealisasi dengan efektif memerlukan sumber daya kesehatan yang cukup baik pula.

Sumber daya pada bidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga pembekalan kesehatan, sediaan farmasi serta alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia dalam upaya kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Terlepas dari kemampuan kompetensi dari seorang tenaga kefarmasian fasilitas yang memadai akan mendukung tercapainya upaya kesehatan yang maksimal. Salah satu fasilitas kesehatan yang bergerak pada bidang pelayanan adalah fasilitas puskesmas.

Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 tahun 2015, adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) pada tingkat pertama. Dalam suatu puskesmas diperlukan juga tenaga kefarmasian yang kompeten termasuk seorang apoteker. Peran apoteker dalam suatu puskesmas memegang peranan penting dan yang tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya, peranan Apoteker tersebut dapat meliputi pelayanan farmasi klinis serta manajerial pengelolaan obat dan alat penunjang kesehatan seperti pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, hingga pelaporan. Seorang apoteker dalam melakukan praktek kerja kefarmasian dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Meninjau dari pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker pada instansi puskesmas maka seorang apoteker dituntut untuk mengembangkan kemampuan serta pengetahuannya, salah satunya melalui pembekalan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 di Puskesmas Pacarkeling yang berlokasi di Jl. Jolotundo Baru III No. 16, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar para calon apoteker dapat:

1. Mahasiswa mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan serta pelaporan.
2. Mahasiswa mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik dan profesional.
3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk mempelajari peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat melalui pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar para calon apoteker dapat:

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktek mengenai profesi kefarmasian dalam Puskesmas
2. Mahasiswa dapat memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan profesinya di Puskesmas.

3. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai hal baik dibidang pelayanan maupun manajerial dari profesi Apoteker di Puskesmas
4. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam mempraktekan tugas seorang Apoteker.